

PENGARUH *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2017 - 2021

Irene Agustina¹, Idel Eprianto², Rachmat Pramukty³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

Corresponding Author: irene.agustina19@mhs.ubharajaya.ac.id¹,
idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id², rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id³

Article History

Received: 26-01-2023

Revised: 31-01-2023

Accepted: 02-02-2023

Kata Kunci:

Leverage; Penghindaran Pajak; Ukuran Perusahaan

Keywords:

Company Size; Leverage; Tax Avoidance

ABSTRAK:

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengestimasi dan menguji pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditetapkan, diperoleh 37 perusahaan selama 5 tahun sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 185 data. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pada periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan secara simultan variabel leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

ABSTRACT:

This study uses a quantitative research approach and aims to estimate and examine the effect of leverage and company size on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The populations in this study are all property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 periods. The sampling technique in this study used purposive sampling method with predetermined criteria,

obtained 37 companies for 5 years so that the total sample in this study amounted to 185 data. The type of data used is secondary data obtained from the company's annual financial reports for the 2017-2021 periods. The results of this study indicate that partially the leverage variable has a negative and significant effect on tax avoidance while the firm size variable has no effect on tax avoidance. And simultaneously the leverage and firm size variables have a positive and significant effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam acara Pajak Bertutur 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kata sambutan yang mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung dan fondasi perekonomian negara serta memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan kepastian kepada negara dan warga negaranya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dengan presentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sedang ada sebagai negara berkembang yang dimana Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan nasional yaitu infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Dan dalam pembangunan tersebut membutuhkan banyak sekali dana yang dimana fungsi pajak yaitu digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara.

Perusahaan yang kemungkinan besar memiliki sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pajak yang mereka berikan, melakukan pemungutan pajak yang diperlukan dan mengelola operasi mereka dengan cara yang paling efisien untuk pemungutan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut menjadi sasaran pemerintah dan kemungkinan perusahaan akan tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan dan perpajakan (penghindaran pajak).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada (Lathifa, 2019). Metode penghindaran pajak biasanya difasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk penghindaran pajak (Hermawan et al., 2021).

Praktik penghindaran pajak dikatakan konsisten dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena diyakini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari departemen pajak (Mangoting, 2020). Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, dan sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan. Adapun berbagai peraturan yang telah dibuat untuk mencegah penghindaran

pajak. Salah satu aturan tersebut yaitu Perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yaitu prinsip kewajaran dan praktik bisnis dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak (Budiman & Setiyono, 2012). Banyak faktor untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, ketika menggunakan leverage dan ukuran perusahaan seperti yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan perusahaan, apakah penghindaran pajak berpengaruh atau tidak.

Istilah "*Leverage*" mengacu pada sejumlah besar uang mereka miliki dan yang dipinjam oleh perusahaan. Pertumbuhan pasar yang cepat memungkinkan kita untuk memprediksi berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. *Leverage* adalah aset biaya tetap atau sumber pendanaan perusahaan, didanai dari pinjaman. Jika bunga digunakan sebagai biaya tetap, sumber pendanaan kredit akan memperoleh bunga. Hal ini menjadikan *leverage* sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan (Ramadhan, 2020).

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan, dapat terlihat dari total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar (Lana, 2007). Perputaran yang lebih tinggi menunjukkan perputaran dana yang lebih tinggi bagi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang meningkat menunjukkan modal yang diinvestasikan lebih besar. Kapitalisasi pasar yang lebih besar berarti perusahaan semakin dikenal.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian karena perusahaan *property* dan *real estate* termasuk dalam penyumbang pajak terbesar di Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pajak. Jadi pemerintah tidak menginginkan perusahaan ini memanipulasi beban pajak atau kewajiban pajak apa pun yang dapat mengakibatkan perusahaan membayar lebih sedikit daripada yang terutang. Maka dari itu adanya persoalan yang rumit karena *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan akan tetapi pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI

Teori Agency

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik) (Mulyani et al., 2021). Konflik antara agen dan prinsipal dalam kinerja perusahaan yang baik sebagai masalah keagenan. Para pemegang saham tidak dapat secara langsung memantau kegiatan para manajer perusahaan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan kesepakatan mereka bersama, itu meningkatkan konflik yang muncul (Handayani, 2018) Principal mengorbankan sumber daya dalam bentuk penghargaan yang diterima dari agen dengan harapan mengurangi ketidaksepakatan dan perilaku yang mengalihkan perhatian agen dari kepentingan prinsipal (Barli, 2018). Situasi mungkin timbul dimana prinsipal mengorbankan sumber daya dalam bentuk kompensasi kepada agen untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan menyebabkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak dan manajer perusahaan, yang mempengaruhi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu dengan mengurangi pembayaran pajak secara eksplisit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan dikelola dengan memisahkan fungsi manajemen dari kepemilikan perusahaan. Pemisahan ini menimbulkan hubungan keagenan, yaitu hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) (Irwansyah et al., 2020).

Leverage

Leverage adalah rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang diberikan oleh kreditur yang akan tercapai, serta membandingkan total kewajiban dengan aset yang dimiliki. Ini mengukur berapa banyak aset perusahaan yang disediakan oleh pemilik dan berapa banyak yang dibiayai oleh pinjaman (Handayani, 2018).

Leverage adalah ukuran seberapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dalam kaitannya dengan total modalnya. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, semakin besar *debt to equity* perusahaan. Hal ini mengakibatkan semakin tinggi bunga yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin rendah laba, dan berdampak pada pengurangan modal dan jumlah pajak yang dibayarkan kepada perusahaan (Barli, 2018).

Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu juga dapat menjelaskan hubungan antara total aset dan saham biasa, atau menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan menggunakan modal. Kewajiban yang menimbulkan beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, tetapi dividen dari laba ditahan tidak dapat dikurangkan dari laba (Setyaningsih & Wulandari, 2022).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai ukuran besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya tingkat aktivitas bisnis suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula aktivitasnya (Handayani, 2018).

Salah satu faktor internal, ukuran perusahaan, mencerminkan jumlah sumber daya perusahaan. Bisnis dipandang berpotensi mempengaruhi bagaimana bisnis memenuhi kewajiban pajak mereka, dan sebuah faktor yang dapat menyebabkan *tax avoidance* (Barli, 2018).

Ukuran perusahaan mempengaruhi struktur pendanaannya. Perusahaan cenderung membutuhkan lebih banyak dana daripada bisnis kecil. Dana tambahan dapat diperoleh melalui penerbitan saham baru atau utang tambahan (Astuti et al., 2017).

Semakin besar perusahaan, semakin rendah beban pajaknya dan semakin baik perusahaan dapat merencanakan sumber dayanya dengan baik. Sementara itu, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin terbatas dalam melakukan *tax avoidance* (Masrulloch et al., 2021). Semakin besar perusahaan, semakin besar ukuran perusahaannya dan ukuran perusahaan dibagi dalam 3 jenis, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Penentuan ukuran perusahaan berdasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total neraca, semakin jelas perusahaan tersebut memiliki prospek jangka panjang yang baik (Widayanti et al., 2022).

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logaritma total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang

dimiliki investor untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk berinvestasi pada saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut. (Widayanti et al., 2022).

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum untuk operasi wajib pajak agar mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya untuk menghindari pajak yang dibuat secara sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan (Barli, 2018).

Tax Avoidance dapat diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR adalah jumlah pajak yang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak yang belum ditetapkan pemerintah dalam undang-undang perpajakannya. ETR dapat digunakan sebagai indikator untuk perencanaan pajak yang efektif. ETR adalah proksi negatif. ETR tinggi berarti *tax avoidance* rendah, ETR rendah berarti *tax avoidance* tinggi.

Umumnya, tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan tingkat penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang ketiganya untuk meminimalkan beban pajak. *Tax avoidance* yang dilakukan secara tidak sah dianggap juga sebagai penggelapan pajak yaitu melakukan *tax avoidance* yang tidak diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Marundha et al., 2021).

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian **Harry Barli (2018)** yang berjudul Pengaruh *Leverage*, *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak, Hasil penelitian menunjukkan variabel *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. *Firm Size* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. *Leverage* dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak dan menurut penelitian **Muhammad Nur Farid Thoha, Yuliana Eka Wati (2021)** yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*, Hasil Penelitian menunjukkan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah tahapan untuk mengolah data. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *puposive sampling* yang dimana terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Jumlah sampel yang diperoleh terdapat 37 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			185
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	.01606976
Most Differences	Extreme	Absolute	.077
		Positive	.077
		Negative	-.072
Test Statistic			.077
Asymp. Sig. (2-tailed)			.142 ^c

Hasil dari uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa setiap variabel yang diuji normal dengan menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,142. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal dan dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi klasik normalitas dan berarti data sudah sesuai untuk tujuan penelitian dan dapat dilanjutkan.


Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.009	.038		.227	.821		
	Leverage	-.014	.005	-.294	-3.075	.003	.987	1.013
	Ukuran Perusahaan	0.000021	.001	.002	.016	.987	.987	1.013

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil dari uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari *leverage* sebesar 0,987 dan nilai *tolerance* dari ukuran perusahaan sebesar 0,987. Adapun nilai VIF dari *leverage* sebesar 1,013 dan nilai VIF dari ukuran perusahaan sebesar 1,013. Dan dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolonieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heterokedestitas



Hasil dari gambar pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak adanya pola yang jelas, titik-titik pada grafik tersebut juga tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas, sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi berdasarkan masukan variabel independen.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.294 ^a	.087	.068		.0162281	2.185
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage						
b. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai perolehan Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,185. Nilai DU yang didapat sebesar 1,7813 sesuai dengan banyaknya sampel data. Maka dapat disimpulkan bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ($1,7813 < 2,185 < 2,2187$) tidak terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	.009	.038		.227	.821
	Leverage	-.014	.005	-.294	-3.075	.003
	Ukuran Perusahaan	0.000021	.001	.002	.016	.987
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Berdasarkan tabel diatas maka regresi linear berganda antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,009 - 0,014 X_1 + 0,000021 X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien *leverage* (X1) sebesar -0,014, yang berarti apabila *leverage* meningkat 1 satuan, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,014 satuan. Nilai koefisien ukuran perusahaan (X2) sebesar 0,000021, yang berarti apabila ukuran perusahaan meningkat 1 satuan, maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,000021 satuan.

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.009	.038		.227	.821
	Leverage	-.014	.005	-.294	-3.075	.003
	Ukuran Perusahaan	0.000021	.001	.002	.016	.987
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -3,075 dimana nilai dari t tabel yaitu sebesar 1,65313 maka t hitung > t tabel (3,075 > 1,65313), maka Ho diterima sehingga terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Tingkat signifikansi sebesar 0,003 (0,003 < 0,05) yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi sebesar 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 0,016 dimana nilai dari t tabel yaitu sebesar 1,65313 maka t hitung < t tabel (0,016 < 1,65313), maka Ho ditolak sehingga tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Tingkat signifikansi sebesar 0,987 (0,987 > 0,05) yang berarti lebih besar dari derajat

signifikansi sebesar 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	2	.001	4.786	.010 ^b
	Residual	.027	101	.000		
	Total	.029	103			
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage						

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 4,786, dimana nilai t tabel yaitu sebesar 3,04 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,786 > 3,04$). Tingkat signifikansi sebesar 0,010 ($0,010 < 0,05$) yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi sebesar 5%. Maka hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Pembahasan

1. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui uji t maka *leverage* (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar -3,075 dimana nilai dari t tabel yaitu sebesar 1,65313 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,075 > 1,65313$), maka H_0 diterima sehingga terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Tingkat signifikansi sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$) yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Thoha & Wati, 2021 dan Putri & Putra, 2017 yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin tinggi pula pembiayaan utang yang diambil oleh perusahaan dan semakin tinggi biaya bunganya. Ketika biaya bunga meningkat, itu akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, yang berarti beban pajak perusahaan akan menjadi lebih rendah. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan utang korporasi untuk penghematan pajak dengan menerima insentif berupa pendapatan bunga yang dipotong dari pendapatan pajak, sehingga manajemen melakukan pembiayaan eksternal agar laba perusahaan tetap rendah karena biaya bunga yang tinggi dan tekanan pajak perusahaan menurun.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t maka ukuran perusahaan (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,016 dimana nilai dari t tabel yaitu sebesar 1,65313 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,016 < 1,65313$), maka H_0 ditolak sehingga tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Tingkat signifikansi sebesar 0,987 ($0,987 > 0,05$) yang berarti lebih besar dari derajat signifikansi sebesar

5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Hermawan et al., 2021 dan Khairunisa et al., 2017 yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka besar atau kecilnya perusahaan tidak berdampak pada praktik *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian tersebut juga diketahui bahwa perusahaan berarti memilih untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan besar maupun kecil tidak ingin mengambil resiko dengan proses pemeriksaan ataupun penerapan sanksi yang akan mempengaruhi citra perusahaan.

3. Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji *f* maka pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai *t* hitung sebesar 4,786, dimana nilai *t* tabel yaitu sebesar 3,04 maka *t* hitung > *t* tabel (4,786 > 3,04). Tingkat signifikansi sebesar 0,010 (0,010 < 0,05) yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi sebesar 5%. Maka hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Vicka Stawati, 2020 yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan juga sejalan dengan penelitian Harry Barli, 2018 yang menunjukkan hasil bahwa *Leverage* dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini tentang pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* dari tahun 2017-2021. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
2. Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar maupun kecil melindungi perusahaannya sendiri tidak ingin mengambil resiko dengan proses pemeriksaan ataupun penerapan sanksi yang akan mempengaruhi citra perusahaan.
3. Secara simultan *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Implikasi Manajerial

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan yang telah dilakukan, implikasi manajerial yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, terkhusus untuk perusahaan *property* dan *real estate*, hasil penelitian ini diharapkan tahu bagaimana memperhatikan setiap keputusan yang dibuat berlangsung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi investor, penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, bila para investor ingin melakukan investasi pada perusahaan harus teliti dan mencari tahu terlebih dahulu perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* atau tidak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu untuk menambah atau menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi *tax avoidance*, misalnya *return on asset*, profitabilitas dan proporsi kepemilikan institusional, agar kesimpulan dan pembahasan dari peneliti selanjutnya juga bisa lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, A. Y., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba. *The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi - Universitas PGRI Madiun*, 5(1), 501–515.
- [2] Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- [3] Budiman, J., & Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- [4] Handayani, M. (2018). Pengaruh Probilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 7(2)*, 1–16.
- [5] Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- [6] Irwansyah, Lestari, Y., & Adam, N. F. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap agency cost. *Journal Inovasi*, 16(2), 259–267.
- [7] Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 9(1), 39–46.
- [8] Lana, M. (2007). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN TIPE KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS VOLUNTARY DISCLOSURE LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN. *IEE Proceedings F: Communications Radar and Signal Processing*, 132(2), 107–110. <https://doi.org/10.1049/ip-f-1.1985.0021>
- [9] Lathifa, D. (2019). *Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>
- [10] Mangoting, Y. (2020). *TAX PLANNING: SEBUAH PENGANTAR SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN PAJAK*. 43–53.
- [11] Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2021). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country”(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di *Ekonomi Manajemen Dan ...*, 1177, 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9075>

- [12] Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93.
- [13] Mulyani, S., Susana Theorupun, M., & Niqrisah Dwi Pratiwi, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 2021.
- [14] Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- [15] Ramadhan, A. (2020). *Pengertian Leverage, Jenis dan Manfaatnya*. <https://finata.id/pengertian-leverage/>
- [16] Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 117–127. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- [17] Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- [18] Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138. <https://doi.org/10.36080/jem.v10i2.1781>
- [19] Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). *Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019*. 7(1), 75–95.